



PUTUSAN

Nomor : 110/ Pid.B/ 2018/ PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Angking Bin Paris;
Tempat lahir : Tanjung Jawa;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 06 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tarusan RT.08 RW.03, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/22/X/2018/Reskrim tanggal 05 Kotober 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 28 Nopember 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGKING bin PARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan kebakaran, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang**" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal : Pasal 188 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANGKING bin PARIS** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk "Tokai";
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kompanyanya dengan ukuran Panjang \pm 45 cm;
- 1 (satu) buah batang kayu bulat kecil yang sudah terbakar dengan ukuran Panjang \pm 45 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-10/Barsel/Ep.2/11/2018 tertanggal 16 November 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **ANGKING bin PARIS** pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Sekitar pukul 14.00 WIB wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan september 2018, bertempat di Dusun Mampaing Desa Tarusan Kec. Dusun Utara Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **karena kesalahannya (kealpaann) menyebabkan kebakaran, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang** , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Mampaing Desa Tarusan Kec. Dusun Utara Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah mengajak saksi Karlius bin Kauai dan saksi Dion bin Gunsu untuk membakar lahan milik terdakwa selanjutnya terdakwa membersihkan lahannya dengan menebas pohon dan ranting yang ada dilahan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kompanya dengan ukuran Panjang ± 45 (empat puluh lima) sentimeter lalu menumpuk batang-batang kayu yang sudah ditebang dibantu saksi Karlius Bin Kauai dan saksi Dion Bin Gunsu kemudian terdakwa membakar dan meminta saksi karlius dan saksi Dion untuk menjaga api tersebut, tidak berapa lama api tersebut membakar lahan terdakwa seluas 130m x 80m terbakar dan merembet ke lahan kebun karet milik saksi Ardiansyah bin Keker dan saksi Sariati binti Muntut (alm). Bahwa terdakwa membakar lahan tersebut dengan kondisi cuaca pada saat itu sangat panas sehingga menyebabkan api sulit untuk dikendalikan dan baru dapat dipadamkan pada pukul 15.30 Wib. Akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang berupa terbakarnya lahan milik saksi Ardiansyah seluas sekitar kurang lebih 70m x 3m yang hanguskan sekitar 70 (tujuh puluh) pohon karet milik sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juga api tersebut membakar lahan milik saksi Sariati yang mengakibatkan pohon karet milik saksi Sariati yang terbakar berjumlah 49 (empat puluh Sembilan) batang dengan kerugian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per batang sehingga jumlah kerugian saksi adalah sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, saksi Ardiansyah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dusun Utara untuk di proses lebih lanjut. Sedangkan saksi Sariati pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Tarusan supaya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya akan tetapi tidak ada tindakan dari



terdakwa, sehingga saksi meminta bantuan Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dusun Utara untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ardiansyah bin Keker :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam persidangan membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa pada hari saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan lahan saksi yang terbakar ;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Sekitar pukul 14.00 Wib, di Kebun Karet milik saya di Dusun Mampaing Desa Tarusan Kec. Dusun Utara Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembakaran tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung akan tetapi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 13.00 wib sdra. Cukriadi memberitahu kepada saksi melalui telepon bahwa telah terjadi pembakaran lahan milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa teman terdakwa pada saat melakukan pembakaran lahan/kebun karet milik saya tersebut adalah Sdr. Karliusbin Kauai dan Sdr. Dion bin Gunsi;
- Bahwa terdakwa tidak sengaja melakukan pembakaran lahan milik saksi karena sebelumnya terdakwa hanya bermaksud untuk membakar lahan miliknya yang bersampingan dengan lahan milik saksi akan tetapi menjalar sampai ke lahan kebun karet milik saksi ;
- Bahwa Luas lahan kebun karet milik saksi yang terbakar seluas sekitar kurang lebih 70m x 3m ;



- Bahwa akibat kebakaran lahan kebun karet milik saksi tersebut sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Kebun karet milik saksi tersebut belum bisa dipanen karena Umur pohon karet milik saksi tersebut sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun dan selain kebun milik saksi ada kebun orang lain yang ikut terbakar yaitu kebun milik Sdri. Sariati binti Muntut ;
 - Bahwa setelah kejadian saksi datang kelokasi tempat kejadian dan ternyata benar bahwa lahan kebun karet milik saksi terbakar kemudian saksi pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dusun Utara untuk di proses lebih lanjut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Karlius bin Kaui

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam persidangan membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengerti dipriksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana mengenai terbakarnya ladang / kebun orang lain ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Sekitar pukul 14.00 Wib, di Kebun Karet di Dusun Mampaing Desa Tarusan Kec. Dusun Utara Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa lahan kebun karet yang terbakar adalah milik Sdri. Sariati binti Muntut dan Sdr. Ardiansyah bin Keker ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut yang pada saat itu saksi sedang berada di kebun saksi sendiri yang tidak jauh dari tempat kejadian kemudian terdakwa mengajak saksi dan Sdr. Dion Bin Gunsu untuk menjaga lahan kebun milik terdakwa karena terdakwa akan membakar lahan miliknya untuk menanam padi ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembakaran lahan yaitu dengan menebas pohon dan ranting dilahan milik terdakwa, kemudian setelah pohon dan ranting tersebut sudah kering lalu dikumpulkan menjadi satu tumpukan. Selanjutnya, terdakwa membakar ranting pohon tersebut dengan menggunakan korek api jenis gas (mancis) ;
- Bahwa pada saat api merembet di lahan kebun karet milik saksi Ardiansyah dan saksi Sariati kemudian saksi bersama dengan saksi Dion



dan terdakwa sudah berusaha untuk memadamkan api yang sudah membesar

- Bahwa pada hari dan baru padam pada hari itu juga sekitar jam 19.00 wib ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Dion bin Gunki :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;

- Bahwa saksi dalam persidangan membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah ditandatangani oleh saksi sendiri;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Sekitar pukul 14.00 Wib, di Kebun Karet di Dusun Mampaing Desa Tarusan Kec. Dusun Utara Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah ;

- Bahwa sepengetahuan saksi lahan kebun karet yang terbakar adalah milik Sdri. Sariati binti Muntut dan Sdr. Ardiansyah bin Keker ;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut yang pada saat itu saksi sedang berada di kebun saksi sendiri yang tidak jauh dari tempat kejadian kemudian terdakwa mengajak saksi dan Sdr.Karlius bin Kauai untuk menjaga lahan kebun milik terdakwa karena terdakwa akan membakar lahan miliknya untuk menanam padi, saksi melihat kejadian tersebut yang pada saat itu saksi sedang berada di kebun saksi sendiri yang tidak jauh dari tempat kejadian kemudian terdakwa mengajak saksi dan Sdr.Karlius bin Kauai untuk menjaga lahan kebun milik terdakwa karena terdakwa akan membakar lahan miliknya untuk menanam padi ;

- Bahwa pada saat terdakwa membakar lahan miliknya kemudian api merambat ke lahan milik saksi Ardiansyah dan saksi Sariati pada saat terdakwa membakar lahan miliknya kemudian api merambat ke lahan milik saksi Ardiansyah dan saksi Sariati dan pada saat api merembet di lahan kebun karet milik saksi Ardiansyah dan Sariati kemudian saksi bersama dengan saksi Karlius bin Kauai dan terdakwa sudah berusaha untuk memadamkan api yang sudah membesar, pada saat api merembet di lahan kebun karet milik saksi Ardiansyah dan Sariati kemudian saksi bersama dengan saksi Karlius bin Kauai dan terdakwa sudah berusaha untuk memadamkan api yang sudah membesar ;



- Bahwa api tersebut baru padam pada hari itu juga sekitar jam 19.00 wib ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembakaran lahan yaitu dengan menebas pohon dan ranting dilahan milik terdakwa, kemudian setelah pohon dan ranting tersebut sudah kering lalu dikumpulkan menjadi satu tumpukan. Selanjutnya, terdakwa membakar ranting pohon tersebut dengan menggunakan korek api jenis gas (mancis) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas lahan yang terbakar tersebut sekitar 130m x 80m ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tiak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Sekitar pukul 14.00 Wib, di Kebun Karet milik Sdr. Ardiansyah dan milik Sdr. Sariati di Dusun Mampaing Desa Tarusan Kec. Dusun Utara Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa membakar lahan milik terdakwa sendiri akan tetapi api merambat ke lahan milik Sdr. Ardiansyah bin Keke dan milik Sdr. Sariati binti Muntut (Alm) dan tidak bisa dikendalikan ;
- Bahwa terdakwa membakar lahan tersebut dengan cara menebas pohon dan ranting yang berada di lahan milik terdakwa, kemudian setelah pohon dan ranting tersebut kering lalu terdakwa kumpulkan kemudian terdakwa bakar ranting-ranting tersebut ;
- Bahwa terdakwa membakar ranting kering tersebut dengan menggunakan korek api (mancis) dan rencananya akan terdakwa jadikan sebagai lahan padi
- Bahwa pada saat terdakwa membakar lahan sendirian akan tetapi setelah terdakwa membakar lahan terdakwa ditemani oleh Sdr. Karlius dan Sdr. Dion ;
- Bahwa pada saat terdakwa membakar lahan milik terdakwa merembet ke lahan milik Sdr. Ardiansyah dan milik Sdr. Sariati kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Karlius dan Dion sudah berusaha untuk memadamkannya dan api bisa dipadamkan sekitar pukul 19.00 wib ;
- Bahwa setelah api padam kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018, terdakwa memberitahu kepada saksi Ardiansyah bahwa lahan milik saksi Ardiansyah sudah terbakar. Selanjutnya pada sore hari, terdakwa dipanggil oleh Kepala Desa Tarusan untuk mengurus permasalahan kebakaran lahan milik saksi Ardiansyah, akan tetapi terdakwa tidak memiliki uang untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Ardiansyah ;



- Bahwa terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tiak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk "Tokai";
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kompanyanya dengan ukuran Panjang \pm 45 cm;
- 1 (satu) buah batang kayu bulat kecil yang sudah terbakar dengan ukuran Panjang \pm 45 cm

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Sekitar pukul 14.00 Wib, di Kebun Karet milik Sdr. Ardiansyah dan milik Sdri. Sariati di Dusun Mampaing Desa Tarusan Kec. Dusun Utara Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa membakar lahan milik terdakwa sendiri akan tetapi api merambat ke lahan milik Sdr. Ardiansyah bin Keker dan milik Sdri. Sariati binti Muntut (Alm) dan tidak bisa dikendalikan ;
- Bahwa benar terdakwa membakar lahan tersebut dengan cara menebas pohon dan ranting yang berada di lahan milik terdakwa, kemudian setelah pohon dan ranting tersebut kering lalu terdakwa kumpulkan kemudian terdakwa bakar ranting-ranting tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa membakar ranting kering tersebut dengan menggunakan korek api (mancis) dan rencananya akan terdakwa jadikan sebagai lahan padi ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa membakar lahan milik terdakwa merembet ke lahan milik Sdr. Ardiansyah dan milik Sdri. Sariati kemudian



terdakwa bersama dengan Sdr. Karlius dan Dion sudah berusaha untuk memadamkannya dan api bisa dipadamkan sekitar pukul 19.00 wib ;
- Bahwa benar setelah api padam kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018, terakwa memberitahu kepada saksi Ardiansyah bahwa lahan milik saksi Ardiansyah sudah terbakar. Selanjutnya pada sore hari, terdakwa dipanggil oleh Kepala Desa Tarusan untuk mengurus permasalahan kebakaran lahan milik saksi Ardiansyah, akan tetapi terdakwa tidak memiliki uang untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Ardiansyah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 188 KUH Pidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan kebakaran jika perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **ANGKING bin PARIS** setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri para terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan kebakaran jika perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang" ;

Menimbang, bahwa terdakwa membakar lahan milik terdakwa pada saat cuaca dalam keadaan sangat panas dan tidak dapat mengendalikan api yang merembet ke lahan milik saksi Ardiansyah bin Kecker dan saksi Sariati binti Muntut (Alm). Bahwa lahan terdakwa yang terbakar seluas 130m x 80m, sedangkan lahan milik saksi Ardiansyah yang terbakar seluas 70m x 3m yang mengakibatkan sekitar 70 (tujuh puluh) pohon karet milik saksi terbakar sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan lahan milik saksi Sariati luasnya belum diketahui akan tetapi pohon karet yang terbakar berjumlah 49 (empat puluh sembilan) batang dengan kerugian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per batang sehingga jumlah kerugian saksi adalah sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur " karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan kebakaran jika perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum atas perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 188 KUH Pidana dengan kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk "Tokai";
- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kompanyanya dengan ukuran Panjang \pm 45 cm;
- 1 (satu) buah batang kayu bulat kecil yang sudah terbakar dengan ukuran Panjang \pm 45 cm.

setelah melalui tahapan pembuktian di persidangan membuktikan bahwa barang bukti tersebut terbakar sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan sudah tidak lagi memiliki nilai kegunaan, maka adalah tepat dan beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kebakaran hutan dan menimbulkan kabut asap;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang



dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Memperhatikan : Pasal 188 KUH pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ANGKING bin PARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan kebakaran, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa selama terdakwa ditangkap dan/ atau ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk "Tokai";
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kompanyanya dengan ukuran Panjang \pm 45 cm;
 - 1 (satu) buah batang kayu bulat kecil yang sudah terbakar dengan ukuran Panjang \pm 45 cm.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada **hari Kamis tanggal 29 November 2018** oleh kami **BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS, S.H.**, dan **JOHN RICARDO,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada **hari Jum'at tanggal 30 November 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI ARTUTI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, dihadiri oleh **ALEX BILL MANDO DAELI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan dihadapan terdakwa ;



HAKIM ANGGOTA

ttd

AGUSTINUS, S.H.

ttd

JOHN RICARDO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H.,M.H.

PANITERA

ttd

SRI ARTUTI.

PENGGANTI